

Dinas Pengendalian Penduduk, keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Komplek Perkantoran Pemda Lama 30628 07117583081

oganiirkab.go.id

Pemerintah Kab. Ogan Ilir / Dinas Pengendalian Penduduk, keluarga Berencana,

Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Korban Kekerasan Terhadap anak

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Kartu identitas korban dan/atau pelapor
2. Membawa Surat keterangan bila korban dirujuk dari Institusi atau lembaga lain
3. Membawa hasil visum (bila telah melakukan visum)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Korban atau pelapor datang ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan P2TP2A
2. Petugas mencatat identitas korban dan pelapor
3. Korban dan pelapor mengisi formulir yang telah disediakan
4. Petugas pelayanan melakukan interview
5. Korban menyampaikan kronologis kejadian dan petugas mencatat untuk mengidentifikasi permasalahan penyebab terjadinya kekerasan
6. Petugas pelayanan memberikan konseling tentang tempat pelayanan dan mendiskusikan dengan korban atau pelapor tentang layanan yang dibutuhkan korban
7. Petugas pelayanan melaporkan aduan kasus ke seksi P2TP2A untuk ditangani di ruang penanganan P2TP2A Kasus yang ditangani P2TP2A akan dilaporkan ke Kepala Dinas melalui Kepala Bidang. Selanjutnya membuat rujukan ke unit pelayanan terkait penanganan kasus.
8. Jika korban membutuhkan pelayanan bidang kesehatan dan psikologi (kesehatan fisik) dan/atau kesehatan jiwa dirujuk ke Puskesmas setempat dan RSUD yang telah ditunjuk
9. Jika memerlukan penanganan kasus hukum akan dirujuk ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Ogan Ilir

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Maksimal 3 hari sejak diterimanya pengaduan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Dinas Pengendalian Penduduk, keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



image not found or type unknown

Komplek Perkantoran Pemda Lama 30628 07117583081

oganiirkab.go.id

Pemerintah Kab. Ogan Ilir / Dinas Pengendalian Penduduk, keluarga Berencana,

Produk Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Penanganan korban kekerasan terhadap anak meliputi: 1. Penanganan langsung/penyelesaian 2. Rujukan ke Institusi dan lembaga lain. 3. Pemberian konseling oleh petugas.

Pengaduan Layanan

Mekanisme penanganan pengaduan, saran dan masukan akan direspon maksimal 3hari sejak diterimanya aduan melaluitahapan sebagai berikut :

1. Cek materi aduan;
2. Koordinasi internal; atau
3. Koordinasi eksternal;
4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan.